

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA TEKULAI BUGIS KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Asmarita¹, Rosliana¹, Novriani Susanti¹, Ria Febrina¹

¹Universitas Islam Indragiri, Tembilahan

Email: asmarita020192@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The SISKEUDES application is an innovation in the management of village finances, based on digital transformation and the collaboration of the government, ministries, and institutions. The change from the SIMDA system to the SISKEUDES system was based on several factors, including presidential directives to improve the system, requests from the DPR-RI, recommendations from the Corruption Eradication Commission (KPK), and the involvement of the State Audit Agency (BPKP) as the government's internal auditor. This study uses qualitative research with inductive analysis. Inductive data analysis is a method of drawing conclusions based on the accumulation of facts observed in the field, which are then generalised. Data collection techniques used were based on the theory of Sugiyono (2022) and included observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation (combining the three techniques). The results of the study show that the implementation of the SISKEUDES application in the village of Tekulai Bugis has been fully implemented in accordance with the existing mechanisms, based on the results of the study outlined in the above indicators, which adopt the theory of implementation proposed by George C. Edward III. It can therefore be concluded that the implementation of the SISKEUDES application in improving the performance of the village officials in the village of Tekulai is effective but not yet maximised due to the limited internet connection.

Keywords: Implementation, SISKEUDES, Performance of village officials.

Abstrak

Aplikasi SISKEUDES merupakan inovasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada transformasi digital yang bersinergi antara pemerintah, kementerian dan lembaga. Perubahan dari Sistem Manajemen Daerah Desa (SIMDA) menjadi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) didasari oleh beberapa faktor, antara lain arahan dari Presiden untuk melakukan perbaikan sistem, permintaan dari DPR-RI, rekomendasi dari KPK, serta pelibatan peran Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (2016), sebagai auditor internal Pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis induktif. Analisis data induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan yang dapat digunakan akumulasi fakta-fakta yang bersifat nyata (khusus) di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan teori Sugdwiiyono (2022) yang terbagi menjadi beberapa cara yaitu observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi (menggabungkan ketiga teknik tersebut). Pada hasil penelitian yang diperoleh peneliti, tujuan dari implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis telah sepenuhnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada indikator-indikator di atas yang mengadopsi dari teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards (1980), maka dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di Desa Tekulai sudah berjalan dengan baik dan tetapi masih belum maksimal Karena masih adanya keterbatasan jaringan internet.

Kata kunci: Implementasi, SISKEUDES, Kinerja perangkat desa.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa telah di atur

secara mandiri oleh pemerintah desa sejak di berlakukannya undang- undang Nomor 6 tahun 2014. Peraturan ini mengharapkan desa dapat berkembang lebih maju, demokratis dan mandiri sehingga menunjukkan kesejahteraan Masyarakat di Indonesia, berkenaan dengan pengelolaan dana desa. Desa diserahkan keleluasaan yang besar untuk menata dan mengurus sistem pemerintahannya dengan cara yang mandiri dalam pelaksanaan pembangunannya guna meningkatkan kesejahteraan serta mutu hidup Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi tuntutan utama dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu aturan pemerintah yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa Adalah peraturan Menteri dalam negeri No. 20 tahun 2018 yang sebelumnya di atur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa proses Pengelolaan dana desa tersebut di antaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengurusan keuangan Desa ialah sesuatu yang mesti ada guna menciptakan sesuatu pemerintahan yang positif. Dalam mengurus peraturan keuangan desa yang baik bakal meminimalisir terbentuknya kebohongan dalam pengurusan keuangan Desa. Buat mempermudah serta menolong pemerintah Desa dalam pelaporan keuangan, pemerintah pusat lewat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), guna dipakai oleh seluruh desa yang terdapat di Indonesia supaya pelaporan keuangan Desa memiliki standar yang serupa, serta seluruh desa bisa mengatur keuangan dengan mandiri supaya bisa meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurusan keuangan Desa. Dengan demikian, maka aturan mengurus keuangan Desa hendaklah terselenggara dengan efisien serta berdaya guna untuk terciptanya pemerintahan Desa yang bagus (good governance). (Fitriansyah et al., 2024)

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang bertujuan memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara digital. Implementasi SISKEUDES telah terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di berbagai desa, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan

infrastruktur Manifestasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah telah menjadi isu yang penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Desa juga mengharuskan untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan pemerintahan desa untuk melaporkan dana desa, namun dalam penerapannya masih banyak permasalahan.

Peraturan pemerintah No. 5 tahun 2005, tentang sistem informasi keuangan daerah menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses Pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dalam mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas atas pengelolaan keuangan daerah, serta agar mempermudah penyampaian informasi keuangan kepada publik. Penggunaan teknologi informasi di perlukan dalam pelaporan keuangan, penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Pada saat sekarang ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa sudah baik.

Sebelum adanya aplikasi siskeudes, beberapa pemerintah Desa membuat laporan anggaran, pembukuan, serta laporan keuangan memakai Microsoft Excell ataupun aplikasi lain yang bentuknya tidak sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Persoalan tersebut tentu akan memberatkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi laporan APBDes serta laporan keuangan Desa. Tidak hanya itu, ada beberapa desa yang memakai aplikasi yang dibeli dari developer swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. Bahkan di kabupaten indragiri hilir sendiri sudah beberapa kali mengganti aplikasi keuangan mereka dengan melibatkan pihak ketiga terkait dengan system keuangan kabupaten yang juga di turunkan ke desa. Aplikasi siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan pendekatan kepada pemerintah daerah, hal ini akan memudahkan dalam melakukan pelaporan keuangan semua desa menjadi suatu lampiran LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) selaras dengan peraturan

perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai peranan vital dalam pengembangan, pembinaan dan penerapan aplikasi lewat pengaturan-pengaturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi siskeudes bisa mengakomodir semua peraturan terpaut dengan keuangan Desa. Tidak hanya itu, aplikasi siskeudes dikonsepkan dengan cara yang berintegrasi, user friendly, serta desktop application dan mempunyai sistem pengaturan internal yang menempel serta efisien dalam menciptakan pelaporan data keuangan. Dengan demikian bakal memberikan rasa aman untuk pengelola keuangan di desa dalam menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurusan keuangan desa (Wibowo et al., 2020)

Siskeudes mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan pada siskeudes dapat memudahkan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan ketika melakukan penginputan data, dan bisa digunakan secara daring maupun luring, serta pada aplikasi sudah ada arahan teknis dalam penggunaannya, sehingga dapat menciptakan laporan yang lebih akurat serta tools yang ada dalam aplikasi sangat user friendly atau mudah digunakan. Disamping keunggulan tersebut, keterbatasan dari aplikasi siskeudes yaitu, sulitnya memahami penggunaan dikarenakan aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga para perangkat desa atau operator sulit untuk menggunakannya. Selain itu kurangnya pelatihan yang didapatkan oleh perangkat desa atau operator dalam penggunaan siskeudes serta masih kurangnya infrastruktur khususnya ketersediaan laptop dan komputer dalam penunjang penggunaan aplikasi siskeudes. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi penggunaan aplikasi tersebut pada pemerintahan desa khususnya pada pelaporan Dana Desa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa khususnya di Desa Tekulai Bugis Kabupaten Indragiri Hilir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi siskuides

Pemanfaatan teknologi informasi oleh sebuah Lembaga atau organisasi dapat mempercepat pengaksesan informasi, ketepatan waktu penyajian dan menghasilkan informasi yang akurat serta memberikan pelayanan yang efektif

dan efisien (Ramdhan & Priyanti, 2022). Implementasi siskeudes memberikan dampak cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Informasi siskeudes dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ilham & Lusiani, 2022). Sistem informasi mempermudah pihak kantor desa dalam proses pengelolaan keuangan, membantu dalam proses penginputan data, pencarian data, dan laporan data uang. Sehingga aplikasi siskeudes dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data (Harahap, 2023)

Implementasi siskeudes adalah Upaya aparatur desa dalam menggunakan fungsi aplikasi sistem keuangan desa yang memiliki banyak bentuk informasi akuntansi seperti mencatat, menyimpan, mengolah dan menghasilkan informasi pengembangan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) mengharap desa di seluruh Indonesia dapat menerapkan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan (Dewi & Gayatri, 2019) ga. Berdasarkan definisi sebelumnya dapat di simpulkan bahwa pengimplemtasian siskeudes Adalah Upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola system informasi akuntansi menggunakan aplikasi non bayar yang dapat menjadi Solusi dalam mengelola urusan adminitarsi desa.

2.1.1. Indikator Pemanfaatan Siskuedes

Indikator untuk menilai efektifitas pemanfaatan aplikasi siskeudes menurut Gayatri & Latrini (2018) yaitu :

1. Kecepatan dan ketepatan waktu akses
Tingkat kemampuan system informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentan waktu yang sudah di tentukan.
2. Ketelitian
Ketelitian berhubungan dengan kebebasan pada kesalahan keluaran informasi. Kesalahan tersebut ada dua, yaitu : kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
3. Variasi laporan atau output
Tingkat kemampuan sistem informasi teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
4. Relevansi atau kesesuaian
Relevansi sistem menyatakan manfaat yang di hasilkan dari produk atau keluaran informasi dalam analisis data, pelayanan, penyajian data. Indikator ini menyatakan kesesuaian serta manfaat laporan yang di hasilkan.

2.2. Pemahaman Tupoksi Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Tupoksi Pemerintah Desa

Menurut Mardiasmo (2022) pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu : 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina Masyarakat ; 2. Mejalankan pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahiran fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK di jelaskan bahwa seorang kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa. Selain itu, dalam Permendagri (2015) tersenut pada ayat (1) menjelaskan bahwa sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekeratris desa, dan ayat (2) sekretaris desa bertugas membantu kepada desa dalam bidang administrasi pemerintahan serta melakukan penatausahaan keuangan desa, kegiatan pencatatan dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh tramsaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Menurut solekhan (2014), fungsi utama yang harus di emban oleh pemerintah desa Adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan layanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang Sejahtera, tentram aman dan berkeadilan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa sebagai pokok utama dalam proses Pembangunan dan tananan kehidupan Masyarakat yang demokratis dan Sejahtera dari beberapa penjabaran sebelumnya dapat di simpulkan bahwa fungsi dari perangkat desa Adalah menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas dan prinsip otonomi demi mencapai kesejahteraan Masyarakat daerah.

2.2.2. Indikator Tupoksi Pemerintahan Desa

Tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa di atur dalam Permendagri No. 84 tahun 2015, tentang SOTK perangkat desa dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa tugas pokok kepala desa yaitu : 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa 2. Pembedayaan Masyarakat 3. Pelayanan Masyarakat 4. Penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Selanjutnya menurut Istianto & Maulamin (2019)kemen, mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi Adalah : 1. Tugas bidang pemerintahan 2. Tugas bidang pelayanan kepada Masyarakat 3. Tugas bidang ketatausahaan 4. Kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

1. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Umum

2. Kepemimpinan,
3. Pengawasan
4. Koordinasi

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan di setiap Tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, bearti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai tiga fungsi pokok (Istianto, B., & Maulamin, T., 2019), yaitu :

1. Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Fungsi Operasional Atau Manajemen Pembangunan
3. Fungsi Ketatausahaan Atau Registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak di tunjang dari aparatnya dengan melasanakan sebaik baiknya apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi kepala desa dan aparatnya Adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelolan orgnisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengelaborasi bagaimana aplikasi SISKEUDES diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. Penelitian ini berfokus pada peran aparatur pemerintah desa dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang meliputi empat indikator: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/sikap pelaksana dan Struktur birokrasi.

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tekulai Bugis,

Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi ini mencakup:

1. Kepala Desa
Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES di desa.
2. Bendahara Desa
Pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES.
3. Perangkat Desa yang Menggunakan SISKEUDES
Ini bisa mencakup staf yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan data keuangan.
4. Tim Pendamping atau Pengelola Aplikasi SISKEUDES
Pihak yang memberikan pelatihan atau teknis terkait penggunaan aplikasi.
5. Masyarakat Pengguna atau Penerima Manfaat dari Keuangan Desa
Meskipun tidak langsung menggunakan aplikasi, masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari pengelolaan keuangan desa juga penting untuk memberikan perspektif terkait hasil dan manfaat dari aplikasi tersebut.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sejumlah informan yang representatif dari setiap kelompok yang ada dalam populasi. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, pemilihan sampel akan dilakukan menggunakan purposive sampling atau snowball sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai implementasi aplikasi SISKEUDES. Untuk penelitian kualitatif, jumlah sampel tidak harus besar. Biasanya, sampel yang diambil cukup 5-15 orang dari berbagai kelompok yang relevan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Namun, jumlah ini bisa lebih banyak atau sedikit, tergantung pada kecukupan data yang diperoleh untuk mencapai saturation point (titik jenuh) dalam pengumpulan data.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam
Wawancara akan dilakukan dengan beberapa informan yang relevan, seperti:
 - a. Kepala Desa
 - b. Bendahara Desa
 - c. Pengguna aplikasi di tingkat desa
 - d. Tim pendamping teknis SISKEUDES
 Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pemahaman dan pengalaman informan dalam mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES, serta kendala atau keberhasilan yang dialami.
2. Observasi Partisipatif
Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES

di Desa Tekulai Bugis. Observasi ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana aplikasi diterima oleh pengguna dan digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Dokumentasi
Pengumpulan data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan implementasi SISKEUDES, seperti laporan keuangan desa, prosedur operasional aplikasi, serta catatan atau laporan terkait pelatihan penggunaan aplikasi.

3.3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi Data: Menyaring dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi, tabel, atau grafik.
3. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan SISKEUDES di desa tersebut.

3.3.1. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mengkombinasikan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hal ini bertujuan untuk memperkaya data dan memperoleh hasil yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat Desa Tekulai Bugis

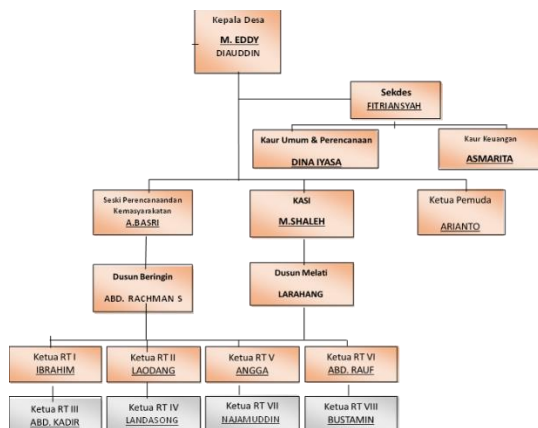
Secara Administratif Desa Tekulai Bugis termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan merupakan satu wilayah dari 10 desa yang ada di kecamatan Tanah Merah yang memiliki kawasan yang sederhana dan saling terhubung dengan desa yang lainnya seperti Desa Tekulai Hilir dan Desa Tekulai Hulu. Dimana desa tekulai bugis terletak pada posisi tengah dari desa-desa tersebut. Selain berdekatan dengan beberapa desa sekitarnya, desa tekulai bugis juga memiliki potensi pengembangan yang sangat baik dengan jalan dan jembatan menunjang yang menghubungkan dengan jalan lintas enok menuju ke kabupaten.

Tabel 1.Pejabat Desa

NO	NAMA	JABATAN	PRIODE	KETERANGAN
1	Lailu	Kedes	-1950	
	Sake	Sekdes	-1950	
2	H. Said	Kedes	1950-1972	
	Sake	Sekdes	1950-1955	
	Daile	Sekdes	1955-1972	
3	H. Sanusi	Kedes	1972-1986	
	Daile	Sekdes	1972-1986	
4	H. Diauddin	Kedes	1987-1997	
	Najamuddin. Dm	Sekdes	1987-1997	
5	H. Nurdin. Hs	Kedes	1997-2014	
	Najamuddin. Dm	Sekdes	1997-2015	
6	Suyadi	Kedes	2015-2016	PJS
	Najamuddin. Dm	Sekdes	1997-2015	
7	H. Nurdin. Hs	Kedes	2016-2021	
	Riadi, St	Sekdes		
	Muslimin	Sekdes	2017-2021	
8	M. Eddy Diauddin	Kedes	2022-2029	
	Fitriansyah	Sekdes		

4.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah menganut system kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tekulai bugis Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Secara geografis desa Tekulai Bugis terletak dibagian barat kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 2.018.44 HA dan berada pada posisi S lintang selatan diantaranya E Bujur Timur dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Dalam
2. Setelah Selatan berbatasan dengan Desa

Tekulai Bugis

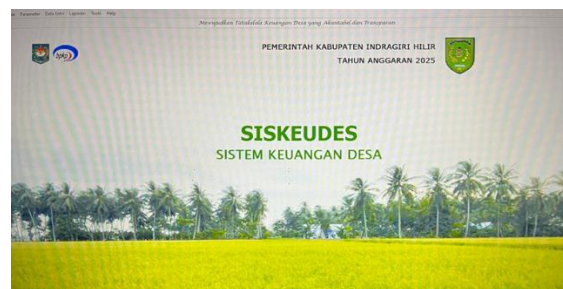
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Perak
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tekulai Hilir

Luas wilayah desa 2.018,44 HA yang terdiri dari:

1. Tanah perkarangan pemukiman Rakyat
2. Tanah perkebunan rakyat
3. Tanah kekayaan rakyat
4. Lapangan Sepak Bola
5. Perkantoran Desa
6. Lainnya

Keadaan geografi desa tekulai bugis dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan perkebunan beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat. Secara Administratif Desa Tekulai Bugis termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan merupakan satu wilayah dari 10 desa yang ada di kecamatan Tanah Merah yang memiliki kawasan yang sederhana dan saling terhubung dengan desa yang lainya seperti Desa Tekulai Hilir dan Desa Tekulai Hulu.dimana desa tekulai bugis terletak pada posisi tengah dari desa-desa tersebut. Selain berdekatan dengan beberapa desa sekitarnya, desa tekulai bugis juga memiliki potensi pengembangan yang sangat baik dengan jalan dan jembatan menunjang yang menghubungkan dengan jalan lintas enok menuju ke kabupaten.

4.3. Indikator Evaluasi Implementasi Aplikasi SISKEUDES



Gambar 2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Desa Tekulai bugis Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, diperlukan integritas dari pemerintah desa, terutama kepala desa dan perangkatnya. Kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan memerlukan praktik administrasi yang baik dan pengawasan yang komprehensif dari pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui implementasi aplikasi SISKEUDES.

SISKEUDES adalah aplikasi yang dirancang untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan desa. Namun, dalam implementasinya, beberapa masalah dan kendala masih ditemui. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggali dan mengkaji lebih jauh mengenai implementasi dan penggunaan aplikasi online SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengevaluasi implementasi aplikasi SISKEUDES dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang melibatkan empat indikator: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Implementasi SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis

Komunikasi memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas organisasi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang efektif adalah kunci kolaborasi dan kerja sama tim dalam membangun sistem yang lebih kuat dan terstruktur. Dalam pengelolaan keuangan, selain ketersediaan sumber daya, komunikasi juga sangat penting untuk menumbuhkan interaksi yang konstruktif antara pimpinan (pemangku kepentingan) dan staf (perangkat desa). Menurut Nugroho & Maksum (2019), Komunikasi merupakan dimensi penting yang mempengaruhi pengelolaan keuangan organisasi. Manajemen keuangan organisasi, termasuk komunikasi antara atasan dan bawahan. Dalam implementasi aplikasi SISKEUDES, komunikasi sangat penting karena perangkat desa harus berkoordinasi dan berkonsultasi selama perencanaan dan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses komunikasi merupakan bagian dari implementasi SISKEUDES. Aparat desa bekerja secara langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merencanakan dan merevisi APBDes. Komunikasi yang terjalin antara para stakeholder khususnya kepala Desa, operator Siskeudes, dan BPD itu sudah sesuai dengan peraturan, karena untuk Siskeudes ini komunikasi yang terjalin sudah melibatkan para pemangku kepentingan di Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Tekulai Bugis. Dalam menetapkan APBDes pun sudah berjalan dengan "Musyawarah" dalam acara musrenbang Desa dengan memaparkan kebutuhan dan keperluan terutama kebutuhan masyarakat

Desa dengan beberapa pembagian, seperti Dana Desa : BLT (Bantuan Langsung Tunai) Maksimal 15 %, Ketahanan Pangan 20%, Operasional Pemerintah Desa 3 % dan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan 62%. Artinya komunikasi dalam penetapan APBDes dan Implementasi Siskeudes ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan serta melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat (Tokoh masyarakat, lansia, dan bahkan disabilitas) dilibatkan tanpa terkecuali. Nah, untuk stakeholder yang utama dalam implementasi Aplikasi Siskeudes dan Penetapan APBDes ini harus melibatkan BPD, LPM, Karang Taruna, Kepala Dusun, dan BPD". Hal demikian pun diperkuat oleh pernyataan kepala BPD Desa Tekulai Bugis, yang mengatakan bahwa:

"Yang saya rasakan dalam hal kecilpun Kepala Desa sering komunikasi, apalagi dalam hal besar, alhamdulillah komunikasi antara kepala Desa dan BPD dalam menetapkan APBDes dan menyangkut keuangan Desa sudah berjalan dengan baik dan semestinya"

Anggota BPD di Desa Tekulai Bugis ini ada 5 orang, dan masing masing dari perwakilan 2 dusun: Abdul Rasyid, Hendra, Siti Rabiah, Ibrahim dan Arfah. BPD ini secara demokratis dipilih jika ada lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan dusun, Namun jika tidak ada maka hanya ditetapkan secara musyawarah. BPD ini membantu kepala Desa dalam penyelenggaraan Desa; BPD ini dipilih per-dusun, kalau kepala Desa itu dipilih seluruh dusun atau rakyat Desa. Kemudian juga BPD ini dilantik sama dengan kepala Desa oleh bupati. Intinya BPD ini adalah partner kepala Desa, terutama terkait dalam keuangan (masalah penentuan beban kemasyarakatan dalam keuangan).

Pemerintahan Desa ini memiliki 4 pilar sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014; 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pelaksanaan pembangunan, 3) Pembinaan kemasyarakatan, dan 4) Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan regulasi terbaru, khususnya Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, kebijakan penggunaan Dana Desa tidak lagi mengikuti pembagian persentase lama sebagaimana tertuang dalam Perpres 104 Tahun 2021 (40% BLT, 20% ketahanan pangan, 8% COVID-19, dan sisanya pembangunan)

<https://jdih.kemendesa.go.id>).

Pada tahun 2025, pemerintah menegaskan fokus prioritas baru yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Prioritas tersebut meliputi:

- a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem Melalui BLT Desa.
- b. Penguatan Desa Adaptif Terhadap Perubahan Iklim.
- c. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat, Terutama Kesehatan Dan Pencegahan Stunting.
- d. Ketahanan Pangan Desa.
- e. Pengembangan Potensi Dan Keunggulan Ekonomi Desa.
- f. Pemanfaatan Teknologi Menuju Desa Digital.
- g. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai.
- h. Program Sektor Prioritas Lain Sesuai Kebutuhan Lokal.
- i. Dana Operasional Pemerintahan Desa.

Dengan demikian, kebijakan terbaru tidak lagi membatasi Dana Desa dalam empat persentase baku, dan juga tidak terdapat aturan nasional resmi yang menetapkan 5 bidang tetap termasuk "Keadaan Mendesak". Namun desa tetap dapat mengalokasikan anggaran untuk keadaan darurat atau mendesak sesuai kebutuhan melalui mekanisme perencanaan desa. Secara keseluruhan, penggunaan Dana Desa tahun 2025 lebih fleksibel, responsif, dan berbasis kebutuhan lokal, dengan fokus utama pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, layanan dasar, dan transformasi desa (<https://jdih.kemendesa.go.id>).



Gambar 3. Komunikasi dalam Implementasi SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis

Di Desa Tekulai Bugis ada regulasi terkait masalah keuangan, ada yang disebut APBDDes yang dilaksanakan setahun sekali dan BPD diwajibkan untuk membuat perdes (peraturan Desa) mengenai APBDDes. APBDDes ini sangat penting, karena mau menyelenggarakan pemerintahan seperti apa jika tidak ada dananya. Di Desa Tekulai Bugis juga sering mengadakan Musdus (musyawarah dusun) dalam rangka menyerap aspirasi dan kebutuhan dari warga

dan merencanakan perencanaan pembangunan, biasanya itu direncanakan setahun sebelumnya. Setelah hasil musdus itu hasilnya dibawa ke Desa, dan dibawa ke Desa dalam musyawarah Desa dan itu melibatkan para stakeholder dari Desa seperti; Lembaga LPM, Karang Taruna, PKK, Kepala Dusun, BPD, serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah dan itu mengenai puncak pertama dan akhirnya akan keluar perdes (Peraturan Desa) dan peraturan Desa ini adalah peraturan yang tertinggi di Desa. Sebenarnya Desa ini mempunyai 3 peraturan Desa: Perdes (Peraturan Desa), Peraturan kepala Desa (Perkades) ini menindak lanjuti dari peraturan Desa, dan keputusan kepala Desa. Di dalam isi APBDes ada pendapatan asli Desa (kekayaan Desa; seperti Desa mempunyai tanah bengkok, Desa memiliki fasilitas keolahragaan Gedung, meminta atau memungut pendapatan kepada perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya) dan itu menjadi pendapatan asli Desa dengan dasarnya itu peraturan Desa. Kemudian menurut pamarapan kepala BPD yang menyebutkan bahwa:

"Sekarang juga ada dana transfer, dana transfer itu dana yang dari tingkat atas atau pusat seperti Dana Desa yang langsung dari APBN, dan ada juga dari Provinsi yaitu BanGub (Bantuan Gubernur). Lalu ada yang dari kabupaten, ADD (Alokasi Dana Desa) dan DBH (Dana Bagi Hasil)"

Pelaksanaan aplikasi Sikeudes akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya didukung oleh aparat pelaksana yang positif dan memiliki motivasi bekerja yang sangat tinggi. Merujuk kepada peran atau sikap pelaksana atau pemimpin (kepala Desa) dalam memberikan arahan atau petunjuk teknis terhadap bawahan khususnya terhadap operator sistem keuangan Desa sebagai pelaksana Aplikasi Siskeudes. Merujuk pada berbagai literature baik dari jurnal, buku maupun dokumen lainnya menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen keuangan, seperti faktor pemimpin/pelaksana yang sangat berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan ia mempunyai peran penting dalam terlaksananya manajemen keuangan. Sikap pemimpin atau pelaksana yang baik dapat memotivasi perubahan sikap yang meningkatkan potensi dalam mengatasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi. Para pemimpin memusatkan atensi dalam meningkatkan keahlian pengikut (anak buah) hal ini guna menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi. Maka kesuksesan manajemen

keuangan dapat mempengaruhi pada aspek sikap dari pemimpin dalam organisasi (Nugroho & Maksum, 2019).

Kepala Desa Tekulai bugis sudah maksimal dalam memberikan arahan dan motivasi,. Hubungan kepala desa dan pelaksana siskeudes bahkan para perangkat desa seperti anak dan ayah, yang selalu memberikah arahan, bimbingan, dan motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan. Rincian Sumber keuangan Desa tekulai bugis dalam anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. APBDes Desa Tekulai Bugis Tahun 2024 (Pendapatan Desa)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pendapatan Asli Desa	Rp. 370.000,-	Rp. 370.000,-	Rp.0,-
Pendapatan Transfer	Rp. 1.517.681.447,-	Rp. 1.494.672.800,-	Rp.23.008.647
- Dana Desa	Rp. 771.438.000,-	771.438.000,-	Rp.0,-
- Bagi Hasil Pajak& Retribusi	Rp. 18.781.647,-	Rp. 0,-	Rp.18.781.647
- Alokasi Dana Desa	Rp. 517.642.800,-	517.642.800,-	Rp.0,-
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 209.819.000,-	205.592.000,-	Rp.0,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	Rp.0,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.518.051.447,-	Rp. 1.495.042.800,-	Rp.23.008.647

Tabel 3. APBDes Tekulai Bugis Tahun 2024 (Belanja Desa)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 643.789.527,-	Rp. 594.718.300,-	Rp.49.071.227,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 409.451.300,-	Rp. 395.179.500,-	Rp.14.271.800,-
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 149.010.000,-	Rp. 126.770.000,-	Rp.22.240.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 211.300.000,-	Rp. 201.650.000,-	Rp.9.650.000,-
Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Memasak	Rp. 100.800.000,-	Rp. 100.800.000,-	Rp.0,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.514.350.827,827,-	Rp. 1.419.117.800,-	Rp.95.233.027,-
Penyaluran Pembiayaan	Rp. 52.373.192,-	Rp. 52.373.192,-	Rp.0,-

Tabel 4. APBDes Tekulai Bugis Tahun 2025 (Pendapatan)

Uraian	Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	Rp. 4.832.000,-
Dana Desa	Rp. 744.245.000,-
Alokasi Dana Desa	Rp. 742.590.800,-
Bagi Hasil Pajak& Retribusi	Rp. 25.309.311,-
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 90.128.500,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	-
Pendapat Lain-Lain	-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 149.400.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.607.105.611,-

APBDes di Desa Tekulai bugis disusun berdasarkan Siskeudes, yang artinya disana (Aplikasi) sudah ada kode rekeningnya masing masing pengeluarannya dan jenis serta kegiatannya apa sudah disesuaikan dengan sistem keuangan desa ini, jadi tidak bisa seenaknya kan sekarang ini pakai sistem. Kalau dulu memang sebelum adanya UU No 6 tahun 2014, dalam proses pengelolaan keuangan itu manual ditulis tangan, tapi sekarang sudah ada sistemnya. Hal tersebut dilaksanakan dalam satu tahun anggarannya sampai Desember, dan Februari awal tahun itu sudah pelaporan dan pertanggung jawaban atau SPJ (surat

pertanggung jawaban).

2. Sumber daya dalam Implementasi SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis
Kecukupan dari sumberdaya amat mempengaruhi kepada pelaksanaan manajemen organisasi. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya keuangan, sumber daya aparat, alat serta infrastruktur, serta lain sebagainya. Sumber daya ini ialah bermacam dari keahlian semacam kemampuan(skills), keahlian, proses organisasi, sifat, informasi serta wawasan. Sumber daya organisasi bisa menata serta melakukan strategi dalam bagan tingkatkan kemampuan serta daya guna. Maka, kesuksesan dari prosedur manajemen keuangan dapat dipengaruhi oleh dimensi sumber daya. Keberhasilan SISKEUDES bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk perangkat desa, infrastruktur, dan sumber daya pendukung. Asmarita dkk. (2025) menjelaskan bahwa sumber daya mencakup keterampilan, proses organisasi, keahlian, informasi, dan pengetahuan.

Dalam konteks SISKEUDES, sistem ini memfasilitasi perencanaan, penginputan data, dan pelaporan keuangan. Namun, Desa tekulai Bugis menghadapi tantangan yaitu terkait akses internet yang terbatas, yang berdampak pada implementasi sistem. Sistem Keuangan Desa memiliki keunggulan serta keterbatasan. Keunggulan dalam aplikasi siskeudes dapat mempermudah pemerintah desa dalam aturan mengurus keuangan desa dan melakukan penginputan data ke dalam data base, dan dapat digunakan dengan daring ataupun luring, serta pada aplikasi telah terdapat arahan secara teknis dalam penggunaan aplikasi, dengan demikian bisa menghasilkan laporan yang lebih akurat dan efisien serta tools yang terdapat dalam aplikasi siskeudes sungguh user friendly atau mudah digunakan. Disamping keunggulan, aplikasi Siskeudes juga memiliki keterbatasan, yaitu seringnya terjadi kesalahan (error) pada saat penginputan kedalam aplikasi tersebut. Selain itu, sumber daya aparatur yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan aplikasi siskeudes sangat terbatas. Bersumber hasil penelitian lapangan terkait proses penggunaan dan penerapan aplikasi siskeudes oleh Operator Desa Tekulai bugis sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Pada aplikasi siskedeus terdapat menu-menu yang dibuat dengan sedemikian rupa selaras dengan proses pengelolaan keuangan Desa, seperti dari tahap perancangan dimana

pemerintah desa menentukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dibuat agar mengoptimalkan biaya yang bakal dilakukan untuk kegiatan pembangunan Desa, RAB dibuat oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari RAB inilah yang menjadi rujukan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes). Selanjutnya, setelah selesai dibuat, laporan bakal diserahkan pada Kepala Desa guna diperiksa serta hendak diserahkan pada Sekretaris Desa untuk diinput ke dalam sistem menu perencanaan bersama dengan Rencana Strategis Desa (Renstra).

Desa Tekulai Bugis merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) selama Kurang lebih sembilan tahun. Penerapan SISKEUDES ini menjadi contoh penting bagaimana sebuah desa mampu mengadopsi inovasi teknologi dalam tata kelola keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana desa. Sistem ini tidak hanya menggantikan cara manual pengelolaan keuangan yang rentan kesalahan dan penyimpangan, tetapi juga mempermudah pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adopsi SISKEUDES di Tekulai Bugis diberlakukan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Upaya peningkatan efektivitas dalam lingkup pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pembangunan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik (Dwiyanto, 2008).

Lebih jauh, meskipun sebelum tahun 2017 pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa Lebih jauh, meskipun sebelum tahun 2017 pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa Tekulai Bugis masih dilakukan secara manual. Pemerintahan desa pasca 2017 menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan prinsip good governance, yaitu transparansi dan akuntabilitas, terutama pada level pemerintahan paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti pemerintahan desa. Desa Tekulai Bugis mulai mengadopsi SISKEUDES dengan basis by system untuk meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan desa. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk konkret dari indikator keuntungan relatif, yang mana terlihat bahwa terjadi peralihan sistem, dari mulanya menerapkan sistem manual berupa tulis tangan di buku beralih ke sistem digital berbasis aplikasi, termasuk SISKEUDES. Secara implisit, hasil

wawancara dengan kaur keuangan Desa Tekulai Bugis menekankan adanya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Penggunaan sistem manual dalam pelaporan keuangan masih rentan terhadap human error, ketidakcukupan data, serta manipulasi data. Sementara itu, penggunaan SISKEUDES di tekulai Bugis sejak tahun 2017 mengarahkan pada pencatatan data yang lebih sistematis, mudah dilacak, serta lebih transparan karena telah berbasis digital. Alhasil, berpotensi menciptakan keuntungan relatif yang tinggi karena SISKEUDES secara objektif lebih superior di bading sistem manual yang di terapkan sebelumnya.

3. Disposisi dalam Implementasi SISKEUDES di Desa Tekulai Bugis

Disposisi atau istilahnya adalah sikap dari penyelenggara peraturan merupakan dimensi ketiga dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Terdapat 3 wujud sikap dari implementor kepada peraturan; 1) pemahaman penyelenggara, 2) pengarahan dari penyelenggara guna merespon program kearah pendapatan ataupun antipati, serta 3) keseriusan dari reaksi. Para pelaksana boleh jadi menguasai maksud serta sasaran program, tetapi kerap kali mengalami kekandasan ketika melakukan program secara tepat, sebab mereka mengelak tujuan yang ada didalamnya, alhasil dengan cara sembunyi mengalihkan serta menghindari pelaksanaan program tersebut. Disamping itu sokongan para pemangku pelaksana amat diperlukan dalam menggapai target program, peraturan terbilang sukses bila berjalan dengan baik dalam implementasinya yang dibantu oleh aparat pelaksana serta sesuai dengan proses dalam mengaplikasikannya. Dalam menempatkan aparat pelaksana harus dilakukan sesuai dengan konsep "the right man in the right place". Hasil dilapangan menunjukan bahwa faktor disposisi dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Tekulai Bugis sudah cukup efektif meskipun dengan beberapa catatan, sebab minimnya sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan aplikasi siskeudes di Desa Telukjambe.

Menariknya, keuntungan relatif SISKEUDES tidak hanya bersifat teknis, akan tetapi juga berpengaruh pada tata Kelola keuangan desa dan tabilitas aparatur desa. Semenjak perangkat Desa Tekulai Bugis memiliki Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) atau yang populer di kenal di lingkup pemerintahan adalah NIP, maka sejak saat itu pula pemerintahan desa menerapkan pengelolaan keuangan berbasis teknologi atau SISKEUDES. Berpijak pada Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 terkait Desa, tersampaikan bahwa walaupun kepala desa berganti kepemimpinan atau masa jabatan telah selesai, hal tersebut tidak akan mempengaruhi struktur perangkat desa didalamnya. Hal tersebut juga didukung pula dengan melekatnya NRPD dan telah diatur oleh SISKEUDES dalam bentuk laporan. Hal tersebut memperlihatkan kehadiran SISKEUDES diiringi dengan penguatan struktur administratif (NRPD) telah menghasilkan standarisasi dan perlindungan struktural bagi aparat desa.

4. Struktur Birokrasi dalam implementasi siskeudes

Kebijakan yang pelik menuntut adanya koordinasi dari banyak pihak, apalagi jika struktur birokrasi tidak mendukung pada kebijakan yang ada, akan menyebabkan sumber daya jadi tidak efisien serta membatasi jalannya kebijakan. Birokrasi selaku penyelenggara suatu kebijakan wajib bisa mensupport peraturan yang sudah ditetapkan secara politik dengan suatu koordinasi yang baik. Struktur birokrasi dalam menerapkan suatu kebijakan memegang andil yang amat berarti, sebab berhubungan erat dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang serta koordinasi antar organisasi. Sama halnya dengan penerapan aplikasi siskeudes harus selaras dengan regulasi, pembagian kerja, wewenang serta koordinasi lembaga yang dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hasil riset lapangan menunjukkan aspek struktur birokrasi di Desa Tekulai bugis sangat efektif. Dimana koordinasi di antara para stakeholder dan perangkat Desa, khususnya kepala Desa sebagai (leadership) yang mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memberi motivasi demi terciptanya suatu kolaborasi yang baik sudah terlihat sejak Kepala Desa ini menduduki jabatan, karena disitu sudah dipaparkan visi dan misi yang akan dicapai bersama-sama demi mewujudkan Desa Tekulai Bugis yang berintegritas dan bersinergitas yang merujuk kepada kepentingan bersama masyarakat Desa Tekulai Bugis.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan implementasi teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien, dengan studi kasus di Desa Tekulai bugis. Implementasi ini membawa keuntungan relatif dalam hal efisiensi dan akuntabilitas dibandingkan sistem

lama, ditunjang dengan faktor-faktor seperti gotong royong, partisipasi kolektif, dan semangat belajar Masyarakat Tekulai Bugis menunjukkan bahwa penerapan sistem ini kompatibel dengan nilai-nilai lokal serta kebutuhan administratif dan sosial desa. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur seperti internet lambat, integrasi sistem yang belum optimal, dan keterbatasan observabilitas manfaat ke masyarakat umum menjadi hambatan yang perlu ditangani untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas inovasi. Oleh karena itu, pengembangan SISKEUDES ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur digital guna memastikan transformasi digital desa yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2016). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES): Pedoman Penggunaan dan Implementasi Jakarta. BPKP.
- [2] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- [3] Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 26(2), 1269–1298.
- [4] Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
- [5] Edwards, G. C. I. I. I. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
- [6] Fitriansyah, M., Putra, A., & Rahmadani, S. (2024). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan Desa, 12(1), 45–58.
- [7] Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 13(2), 113–122.
- [8] Harahap, R. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 3(4), 199–207.
- [9] Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio, Kabupaten Kolaka. *Akuntansi Kompetitif*, 5(2).

- [10] Indonesia, K. D. N. R. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- [11] Indonesia, P. R. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- [12] Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- [13] Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [14] Istianto, , B., & Maulamin, T. (2019). Analisis Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa — Studi Kasus di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 7(2), 1-10.
- [15] Ramdhan, A., & Priyanti, N. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Organisasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Informasi*, 9(2), 134-142.
- [16] Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152-165.